

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat ialah lembaga legislatif tertinggi Di Indonesia. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat diakui dan diatur fundamental di dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, di dalam Pasal 20A Ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan jika DPR memiliki 3 fungsi yakni : fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, termasuk memiliki hak hak istimewa yakni : hak interpleksi, angket dan menyatakan pendapat, Keberadaan DPR diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). UU MD 3 memberikan landasan hukum nasional, menegaskan DPR sebagai lembaga legislatif, mitra pemerintah dan lembaga tinggi negara yang sejajar, DPR diisi oleh perwakilan politik yang terpilih dalam pemilihan umum, sehingga ditetapkan dalam UU MD3 untuk menjadi Anggota DPR wajib memenuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah tergabung dalam partai politik, Terpilihnya anggota DPR ini diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dewan Perwakilan Rakyat melalui aturan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 disebutkan memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan, fungsi legislasi adalah fungsi yang dilaksanakan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk Undang Undang, terkait fungsi legislasi DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yaitu memiliki tugas :

1. Menyusun Program Legislasi Nasional
2. Menyusun dan Membahas Rancangan Undang Undang (RUU)

3. Menerima Rancangan Undang Undang (RUU) yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Membahas Rancangan Undang Undang yang diusulkan Presiden ataupun Dewan Perwakilan Daerah
5. Menetapkan Undang Undang Bersama Presiden
6. Menyetujui atau Menolak Perppu untuk ditetapkan menjadi Undang- Undang untuk fungsi anggaran DPR adalah fungsi yang dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden, terkait fungsi anggaran DPR diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 yaitu memiliki tugas :
 1. Memberikan persetujuan atas Rancangan Undang Undang Terkait APBN
 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang Undang Terkait APBN dan Rancangan Undang Uindang terkait Pajak, Pendidikan dan Agama
 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK
 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat terkait beban keuangan negara.
 Untuk fungsi pengawasan DPR merupakan fungsi yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang dan APBN, terkait fungsi pengawasan DPR diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 memiliki tugas :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat disamping memiliki 3 tugas utama, setiap anggota DPR memiliki Hak yang dasar hukumnya diatur dalam Pasal 80 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berisi ketentuan bahwa tiap tiap Anggota DPR berhak untuk :

1. Mengajukan usul Rancangan Undang Undang, Hak ini bermaksud mendorong anggota DPR menyikapi, menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan undang undang
2. Mengajukan pertanyaan, Hak untuk mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah sesuai oleh fungsi dan wewenang serta tugasnya.
3. Menyampaikan usul dan pendapat, Hak ini bertujuan untuk memberikan jaminan kemandirian dan setiap Anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapapun dalam mengambil keputusan.
4. Memilih dan Dipilih, Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
5. Membela diri, Hak untuk melindungi diri sendiri atau harta benda dan tindakan yang melawan hukum

6. Imunitas, Hak yang menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya tanpa dapat dituntut di muka pengadilan
7. Protokoler, Hak Anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatan baik dalam acara kenegaraan, acara resmi maupun dalam melaksanakan tugas
8. Keuangan dan Administratif, Hak yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenang anggota DPR
9. Pengawasan, Hak Konstitusional utama yang dimiliki Anggota DPR untuk mengawasi kinerja Pemerintah
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, Hak menyampaikan serta mengawal aspirasi masyarakat daerah pemilihan tiap anggota DPR guna pembangunan daerahnya
11. Melakukan sosialisasi Undang Undang.

Sebagai Pelaksana fungsi tersebut, DPR diberikan pula hak serta fasilitas sebagaimana pejabat negara, termasuk pemberian dana pensiun. Terkait Dana pensiunan DPR merupakan tunjangan seumur hidup yang diberikan pada anggota DPR yang masa jabatannya telah berakhir, dana pensiun anggota DPR ini dikelola oleh PT Taspen dengan jumlah besaran sekitar 40 – 60% dari gaji pokok yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan masa kerja serta jabatannya saat masih aktif, dasar hukum pemberian dana pensiun bagi anggota DPR ini diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1980 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, namun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, dianggap sudah usang dan tidak lagi relevan, perkembangan hukum keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pribadi oleh pihak elit tertentu dalam negara dan bermasyarakat, karena hukum keuangan negara mewujudkan dirinya sebagai landasan konsep bagi prospek negara Indonesia.¹

Pemberian dana pensiun adalah untuk memberi apresiasi pada mantan anggota DPR yang mengabdikan dirinya pada negara dengan baik. Hal ini untuk memberikan jaminan kesejahteraan supaya memiliki kehidupan yang layak setelah mereka pensiun, pemberian dana pensiun ini juga dimiliki oleh PNS yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur terkait Pensiun Pegawai dan Pensiun Duda/Janda Pegawai, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

¹ Sutedi Adrian, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 terkait rincian batas usia serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 terkait aturan yang mengatur penetapan penyesuaian besaran pokok bagi pensiunan PNS dan janda/dudanya, bagi PNS, kriteria untuk mendapatkan pensiunan harus bekerja selama puluhan tahun, sementara bagi anggota DPR, masa jabatannya tergolong singkat. mengingat masa kerja DPR yang sangat singkat, pemberian dana pensiun dinilai tidak memberikan dampak sesuai tujuan hukum yaitu membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Kebijakan inipun memunculkan polemik di masyarakat, meskipun kebijakan ini dalam hal lingkup aturan membawa dampak baik bagi pejabat negara karena terjamin kesejahteraan setelah pensiun tetapi di satu sisi hal ini dianggap merugikan negara karena diharapkan dana tersebut dapat difokuskan pada hal yang lebih penting dan mendesak, karena terkait dengan penegakan hukum. Terdapat sebuah adagium yang bunyinya *fiat justisia et paret mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan), adagium itu memberi gambaran, hukum harus ditegakkan agar supaya akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan². Sehingga terdapat gugatan di Mahkamah Konstitusi Nomor 194/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan pemberian dana pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut Peraturan Perundang Undangan?
2. Apakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 terhadap kebijakan dana pensiun anggota Dewan Perwakilan Rakyat?

² Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman, **Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tinjauan Hukum**, Collegium Studiosum Journal, Vol 2 No 3, 2023

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk melihat dan menemukan masalah yang menjadi pro kontra perdebatan pemberian dana pensiun bagi anggota DPR menurut prinsip kemanfaatan dan mengetahui urgensi penghapusan dana pensiun tersebut.

- A. Untuk mengetahui serta menganalisis kebijakan pemberian dana pensiun bagi anggota DPR menurut peraturan perundang undangan
- B. Untuk menganalisis implikasi kebijakan dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pasca putusan MK Nomor 191/PUU-XXIII/2025

1.4 Kegunaan Penelitian

- A. Secara Praktis, sebagai acuan untuk mengetahui pengaturan terkait dana pensiun yang diterima oleh anggota DPR serta urgensi penghapusan dana pensiun tersebut
- B. Secara Teoritis, penelitian yang dilakukan menambah pengetahuan serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain terkhusus dengan tema yang berhubungan dengan tema terkait yaitu pemberian dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Pengaturan Penyediaan Dana Pensiun Bagi Pejabat Tinggi Negara Yang Jabatannya Diperoleh Dengan Proses Politik	1. Bagaimana pengaturan penyediaan dana pensiun bagi pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dari proses politik? 2. Apa konsep yang sesuai dalam rangka pemberian dana bagi	Isu hukum penelitian sebelumnya ialah terkait dana pensiun bagi pejabat negara yang melalui proses politik	Usulan yang diusulkan terkhusus terkait dana pensiun anggota DPR ditinjau menurut peraturan perundangan undangan serta urgensi

		pejabat tinggi negara yang jabatannya diperoleh dengan proses politik?		penghapusan
2	Pemberian Dana Pensiun Anggota DPR Menurut Asas Keadilan Hukum Berdasarkan Masa Kerja	1. Bagaimana peraturan hukum mengenai pemberian dana pensiun bagi anggota DPR di Indonesia? 2. Bagaimana pemberian dana pensiun kepada anggota DPR ditinjau dari aspek kemanfaatan?	Isu hukum penelitian sebelumnya terkait pemberian dana pensiun ditinjau dari perspektif keadilan	Usulan akhir yang diusulkan mengenai dana pensiun anggota DPR ditinjau menurut peraturan perundang-undangan serta urgensi penghapusan dana pensiun tersebut

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku bagi semua orang, metode penelitian hukum normatif yakni sebuah metode penelitian atas aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) ataupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).

b. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Penelitian ini akan mengkaji Undang-Undang yang relevan dengan isu hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan mempelajari teori, konsep hukum yang relevan terkait dana pensiun.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer ialah bahan hukum yang sifatnya otoritatif, artinya memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan perundang undangan, adapun bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD 3) Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara
- d. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

b. Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder yaitu seluruh publikasi terkait hukum dalam bentuk dokumen resmi atau juga disebut bahan yang mendukung hukum utama, yang terdiri dari literatur, buku, jurnal, karya ilmiah, ataupun sumber lain berwujud data tertulis atau gambar

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian ini menggunakan cara seperti pada penelitian hukum normatif, yaitu studi bahan hukum yang didapat melalui cara studi pustaka, yang mana dengan mengumpulkan serta mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur ataupun doktrin hukum

e. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa Bahan Hukum penelitian ini adalah melakukan analisis bahan hukum primer ataupun sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan konseptual dan peraturan perundang undangan, kemudian dikaitkan kepada isu hukum penelitian hingga permasalahan yang dikaji dapat terjawab.³

³ Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, 2020